



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujito Alias Gondrong Bin (Almarhum) Pujo Winoto;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/20 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jaten Rt. 02/Rw.02, Ds. Ngestirejo, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sujito alias (Gondrong) Bin Alm Pujo Winoto tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm PUJO WINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Spm Yamaha Jupiter Z Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007, Nomor Rangka : MH32P20027K346571, Nomor Mesin : 2P2346017 an ADI MURYANTO, alamat : Dsn Wonolagi, Rt 026/Rw 007, Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul;
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Spm Yamaha Jupiter warna hitam, No.Ka : tidak ada;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi ADI MURYANTO Bin Alm KASMODIRYO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal/ mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;
- Terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman walaupun sudah pernah dihukum pidana sebelumnya karena Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm PUJO WINOTO** bersama-sama dengan saudara **MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO (meninggal dunia)**, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekira pukul 16.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan hutan Wonolagi, Dusun Wonolagi, Kalurahan Ngleri, Kapanewon

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Playen, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :***

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula pada saat terdakwa berboncengan dengan saudara MUJILAN Als UCIL (*meninggal dunia*) sekira pukul 15.00 Wib dari arah Wonosari Gunungkidul menuju ke arah Ngleri Playen mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan posisi saudara MUJILAN Als UCIL yang berada di depan yang menyetir sepeda motor. Kemudian sesampainya di wilayah Ngleri, Playen, saudara MUJILAN Als UCIL mengajak untuk melewati hutan Wonolagi, dan pada saat tersebut melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian saudara MUJILAN Als UCIL memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama terdakwa disamping sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun tersebut, lalu pada saat dirasa situasi aman, terdakwa turun dari boncengan dan langsung mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya memang sudah terdakwa siapkan dan disimpan dalam tas yang terdakwa bawa, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, selanjutnya terdakwa rusak lobang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y, kemudian terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa pergi dari lokasi kejadian;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa dan saudara MUJILAN Als UCIL berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dan meninggalkan lokasi kejadian, posisi terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun sedangkan saudara MUJILAN Als UCIL mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax. Kemudian pada saat sampai dilapangan Jambidan, Bantul, bertukar posisi sepeda motor, yang awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna merah marun, terdakwa bertukar kendaraan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax yang awalnya dikendarai saudara MUJILAN Als UCIL, dengan maksud saudara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



MUJILAN Als UCIL akan langsung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 yang telah berhasil diambil tersebut. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 malam hari, terdakwa diberi uang oleh saudara MUJILAN Als UCIL dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 yang telah berhasil diambilnya tersebut sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Purwosari dan Polda DIY, saat terdakwa sedang berada di rumah kos terdakwa yang beralamat di Dusun Kertopaten Rt. 02, Banguntapan Bantul. Pada saat dinterogasi oleh Pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 dipinggir jalan hutan Wonolagi, Dusun Wonolagi, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tersebut bersama saudara MUJILAN Als UCIL;

✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saudara MUJILAN Als UCIL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi korban ADI MURYANTO Bin Alm KASMODIRYO tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagi untuk terdakwa dan saudara MUJILAN Als UCIL;

✓ Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara MUJILAN Als UCIL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban ADI MURYANTO Bin Alm KASMODIRYO;

✓ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara MUJILAN Als UCIL tersebut, saksi korban ADI MURYANTO Bin Alm KASMODIRYO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

----PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP-----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SUJITO Alias GONDRONG Bin Alm PUJO WINOTO** pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekira pukul 16.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan hutan Wonolagi, Dusun Wonolagi, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula pada saat terdakwa berboncengan dengan saudara MUJILAN Als UCIL (*meninggal dunia*) sekira pukul 15.00 Wib dari arah Wonosari Gunungkidul menuju ke arah Ngleri Playen mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan posisi saudara MUJILAN Als UCIL yang berada di depan yang menyetir sepeda motor. Kemudian sesampainya di wilayah Ngleri, Playen, saudara MUJILAN Als UCIL mengajak untuk melewati hutan Wonolagi, dan pada saat tersebut melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian saudara MUJILAN Als UCIL memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama terdakwa disamping sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun tersebut, lalu pada saat dirasa situasi aman, terdakwa turun dari boncengan dan langsung mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya memang sudah terdakwa siapkan dan disimpan dalam tas yang terdakwa bawa, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, selanjutnya terdakwa rusak lobang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y, kemudian terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa pergi dari lokasi kejadian;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa dan saudara MUJILAN Als UCIL berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dan meninggalkan lokasi kejadian, posisi terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah marun sedangkan saudara MUJILAN Als UCIL mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax. Kemudian pada saat sampai dilapangan Jambidan, Bantul, bertukar posisi sepeda motor, yang awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna merah marun, terdakwa bertukar kendaraan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax yang awalnya dikendarai saudara MUJILAN Als UCIL, dengan maksud saudara MUJILAN Als UCIL akan langsung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 yang telah berhasil diambil tersebut. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 malam hari, terdakwa diberi uang oleh saudara MUJILAN Als UCIL dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 yang telah berhasil diambilnya tersebut sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Purwosari dan Polda DIY, saat terdakwa sedang berada di rumah kos terdakwa yang beralamat di Dusun Kertopaten Rt. 02, Banguntapan Bantul. Pada saat dinterogasi oleh Pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 dipinggir jalan hutan Wonolagi, Dusun Wonolagi, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tersebut bersama saudara MUJILAN Als UCIL;

- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saudara MUJILAN Als UCIL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi korban ADI MURYANTO Bin Alm KASMODIRYO tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dibagi untuk terdakwa dan saudara MUJILAN Als UCIL;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara MUJILAN Als UCIL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban ADI MURYANTO Bin Alm KASMODIRYO;
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara MUJILAN Als UCIL tersebut, saksi korban ADI MURYANTO Bin Alm KASMODIRYO mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

---Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal
363 ayat (1) ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI MURYANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan
keterangan karena Saksi telah menjadi korban kejahatan/ tindak pidana
pencurian;

- Bahwa seingat Saksi, peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada
hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan
hutan Wonolagi, Dsn Wonolagi, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab
Gunungkidul. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat akan pulang
dari mencari rumput di hutan wonolagi. Saat itu sekira pk1 16.30 wib
Saksi keluar hutan dan menuju kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor
Merk Yamaha Jupiter Z 110, Nopol : AB-4318-WW milik Saksi. Namun
motor yang semula Saksi parkir dipinggir jalan sudah tidak ada ditempat
semula;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021
sekira pk1 15.00 wib Saksi pergi ke hutan wonolagi untuk mencari rumput
mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110, Nopol : AB-
4318-WW. Sampainya dilokasi Saksi mamarkirkan kendaraan dipinggir
jalan tepat disamping hutan. Saat itu tidak ada kendaraan atau orang
lain yang berada dilokasi, hanya Saksi sendiri. Kemudian Saksi masuk
ke dalam hutan sekira kurang lebih 100m (seratus meter) untuk mencari
rumput. Selesai mencari rumput sekira pk1 16.30 wib Saksi keluar hutan
dan menuju sepedamotor yang semula Saksi parkir dipinggir jalan,
namun ternyata sepedamotor tersebut sudah tidak ada ditempat semula.
Kemudian Saksi melihat ada motor Sdr NGADIMIN dan Saksi
memanggil yang bersangkutan kemudian Saksi tanya apakah melihat
motor Saksi, namun dijawab tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi
pulang dengan cara memanggul rumput pulang kerumah dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



berjalan kaki. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke polsek playen untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Sampai saat ini sepeda motor milik Saksi itu belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Saksi sempat terganggu aktifitasnya untuk bekerja mencari nafkah selama beberapa waktu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIS RAHARJO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa. Dimana Saksi telah mengamankan/ menangkap Sdr. SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO (Terdakwa) dan Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO. Ketika itu Saksi masih menjadi anggota Polri yang berdinasi di Polsek Playen dan saat ini berdinasi di Polsek Purwosari;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO dan Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO menerangkan telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, di Dsn Wonolagi, Rt 026/Rw 007, Kalurahan Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa seingat Saksi, Kami mengamankan kedua pelaku tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 24.30 Wib, di sebuah rumah kos di wilayah Banguntapan, Bantul. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, kedua pelaku tersebut dilakukan interogasi. Pada saat dilakukan interogasi Sdr SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO dan Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO mengakui telah mengambil atau melakukan Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun;
- Bahwa awalnya Kami menerima laporan pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polsek Purwosari, kemudian kami melakukan penyelidikan, kemudian setelah mendapatkan informasi yang valid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti permulaan yang cukup lalu kami melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku yang teridentifikasi adalah Sdr SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO dan Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO, disebuah rumah kos di wilayah Banguntapan, Bantul tanpa perlawanan. Setelah dilakukan interogasi, selain di wilayah Hukum Polsek Purwosari, kedua pelaku juga mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polsek Playen antara lain di Hutan wanagama Banaran, Playen (Honda Vario), di Hutan Wonolagi, Ngleri, Playen (Yamaha Jupiter warna merah), Kandang ayam Banyusoco, Playen (Honda Beat). Kemudian kami lakukan pelacakan dan kami mengamankan barang bukti rangka Sepeda motor Yamaha Jupiter berwarna hitam dari tangan Sdr NURWANTO. Menurut keterangannya barang tersebut dijual oleh Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO kepadanya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO di boncengkan Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO menuju hutan Wonolagi, Ngleri, Playen, Gunungkidul untuk mencari sepeda motor, kemudian setelah mendapatkan sepeda motor Jupiter yang terparkir di pinggir jalan hutan tersebut, (Sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah marun) Terdakwa SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO turun dari motor lalu mengeluarkan kunci leter Y dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dan Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO saat itu mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil lalu Terdakwa SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO membawa pergi motor tersebut bersama Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr MUJILAN als UCIL saat itu, sepeda motor tersebut telah di preteli / dipisah menjadi beberapa bagian, lalu dijual, salah satunya rangka sepeda motor jupiter tersebut dijual kepada Sdr NURWANTO yang sebelumnya telah dihilangkan no rangkanya. Menurut keterangan dari Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO kerangka Sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut adalah kerangka Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Nopol : AB-4318-WWW, yang telah diambil di Wonolagi, Ngleri, Playen, Gunungkidul dan kerangka tersebut telah hilangkan nomor rangkanya dan di jual kepada Sdr NURWANTO di jejeran Bantul. Spedamotor tersebut diambil dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci leter Y yaitu alat yang diakui oleh Sdr SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO yang telah dipersiapkan dari rumah yang digunakan untuk membuka paksa kunci sepeda motor yang akan diambil tersebut (Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Nopol : AB-4318-WW);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut di atas telah dijual oleh Sdr MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dan hasil penjualan motor tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari kedua pelaku;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUJITO Als GONDRONG Bin Alm PUJOWINOTO dirinya tidak mengetahui karena yang melakukan transaksi penjualan tersebut adalah Alm MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BAGONG KRISWANTO bin MARGONO memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pkl 16.35 wib saat Saksi sedang menunggu anak Saksi mengaji di masjid desa wonolagi, Saksi diberitahu oleh Sdr NGADIMIN bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110, Nopol : AB-4318-WW telah hilang dicuri. Kemudian Saksi pulang kerumah dan Saksi menuju rumah korban namun Saksi malah bertemu Sdr SUPARDI. Kemudian Saksi bersama sdr SUPARDI mencari sepedamotor tersebut dengan bertanya dengan orang yang Saksi temui namun tidak ada satupun orang yang melihat motor dengan ciri-ciri tersebut diatas;

- Bahwa menurut keterangan korban ketika itu, sebelum sepedamotor tersebut hilang, untuk motor sudah dikunci stang dan kunci kontak dibawa korban;

- Bahwa aat sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Korban;

- Bahwa akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NGADIMIN bin MUHAMMAD ZAINI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pk1 16.15 wib sampai di hutan wonolagi untuk mencari rumput. Saat itu Saksi melihat sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun terparkir di pinggir jalan didekat hutan. Kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi didepan sepeda motor korban jarak kurang lebih 2(dua) meter, lalu Saksi masuk kehutan untuk mencari rumput. Sekira 15 (lima belas) menit Saksi mencari rumput, dari jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter Saksi mendengar suara korban memanggil nama Saksi. Kemudian Saksi keluar hutan dan menanyakan kenapa korban memanggil Saksi. Lalu korban menanyakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun yang semula diparkir dipinggir jalan sudah tidak ada. Saat itu Saksi menjelaskan bahwa saat Saksi datang, sepeda motor korban masih ada ditempat dan Saksi parkir didepannya. Dan korban menjelaskan bahwa sepedamotornya dikunci stang dan kuncinya dibawa. Selanjutnya korban pulang dengan jalan kaki dan Saksi mengikat rumput kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa menurut keterangan korban ketika itu, sebelum sepeda motor tersebut hilang, untuk motor sudah dikunci stang dan kunci kontak dibawa korban. Sebelum sepeda motor tersebut di atas hilang, untuk motor sudah dikunci stang dan kunci kontak dibawa Korban. Awal mulanya posisi sepeda motor milik korban tersebut diparkirkan di pinggir jalan di samping hutan wonolagi menghadap barat dan Saksi memarkir sepeda motor Saksi di depan sepeda motor milik korban tersebut. Situasi lingkungan saat kejadian tersebut sepi;
- Bahwa akibat dari hilangnya sepeda motor tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi NURWANTO alias BANDIL bin MUGI RAHARJO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah menguasai kerangka Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang didapatkan dari sdr MUJILAN. Dan setelah diketahui, barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tgl 25 April 2021 sekira pukul 20.00 wib, Sdr MUJILAN als UCIL datang ke rumah Saksi dan Saksi ditawarkan untuk membeli barang tersebut lalu Saksi setuju dan pada sekira pkl 22.00 wib Sdr MUJILAN Als UCIL datang membawakan rangka motor Jupiter tersebut ke rumah Saksi kemudian Saksi beli;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 25 April 2021 sekira pkl 20.00 wib Saksi didatangi Sdr MUJILAN als UCIL menawarkan rangka jupiter karena saat itu sdr MUJILAN als UCIL membutuhkan uang dan kebetulan saat itu Saksi juga membutuhkan rangka motor untuk membuat motor balap drag. Selanjutnya Sdr MUJILAN als UCIL pulang dan kembali sekira pkl 22.00 wib dengan membawa rangka motor jupiter tersebut. Saat itu Saksi Sdr MUJILAN als UCIL memberitahu bahwa rangka motor jupiter tersebut adalah miliknya sendiri. Lalu Saksi tanya kepada Sdr MUJILAN als UCIL “iki barang kepiye?” lalu dijawab Sdr MUJILAN als UCIL “Iki barang padang yo mas, custome koncoku dewe”. Lalu Saksi cek rangka motor tersebut dan tidak terdapat nomor rangkanya. Sehingga Saksi percaya bahwa kerangka motor tersebut adalah rangka motor custom. Lalu Saksi tanya “kon nuku piro iki? Dan dijawab Sdr MUJILAN als UCIL “ Rp 500.000,- wae “ (lima ratus ribu rupiah). lalu Saksi ambil uang dan Saksi bayar rangka motor tersebut. Kemudian Sdr MUJILAN als UCIL meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan saudara Sdr MUJILAN als UCIL kurang lebih sejak satu tahun yang lalu di rumah Sdr MUJILAN als UCIL di Payak, Piyungan, Bantul, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga. Pekerjaan tetapnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mau menerima rangka motor jupiter tersebut karena saat itu diyakinkan oleh Sdr MUJILAN als UCIL bahwa rangka motor tersebut adalah rangka motor custom buatan temannya dan setelah Saksi cek memang benar bahwa rangka motor tersebut tidak terdapat nomor rangkanya sehingga Saksi mau membelinya serta Saksi tidak kenal teman sdr MUJILAN Als UCIL tersebut diatas, Saksi tau kalau itu kerangka custom karena setelah Saksi lihat, tidak terdapat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rangkanya. Saksi tidak menaruh kecurigaan pada saat membeli kerangka sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, karena kerangka tersebut sudah tidak ada nomor rangkanya;

- Bahwa Saat itu Saksi sedang membutuhkan rangka sepeda motor bebek custom untuk Saksi buat motor drag, kebetulan Sdr MUJILAN menawarkan kepada Saksi rangka Yamaha Jupiter, barang tersebut akan Saksi gunakan sendiri. Dan Saksi membelinya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli kerangka sepeda motor dari sdr MUJILAN als UCIL. Saat itu saudara MUJILAN als UCIL datang sendiri ke rumah Saksi untuk menjual rangka sepedamotor Yamaha Jupiter Z tersebut. Selain rangka sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak ada barang lain yang Saksi beli dari Sdr MUJILAN als UCIL serta Saksi menerima / membeli barang tersebut baru 1 (satu) kali yaitu rangka sepedamotor Yamaha Jupiter Z itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa bersama Sdr MUJILAN als UCIL telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 24.30 Wib di sebuah rumah kost yang beralamat di dusun Kertopaten Rt. 02 Banguntapan Bantul karena mencuri sepeda motor. Sebelumnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Unit Reskrim Polsek Purwosari lalu dilakukan pengembangan atas tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui juga telah melakukan Pencurian sepeda motor di wilayah Playen, Gunungkidul seperti dalam perkara ini;
- Bahwa Bermula pada Hari Rabu 21 April 2021, Terdakwa bersama sdr UCIL sekira pukul 15.00 Wib dari arah wonosari, Gunungkidul menuju arah Ngleri Playen berboncengan mengendarai sepedamotor Yamaha Nmax dengan sdr UCIL yang menyetir sepedamotor tersebut. Sampainya di wilayah Ngleri, playen sdr UCIL

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk melewati hutan wonolagi dan saat itu dipinggir jalan kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007. Kemudian sdr UCIL memarkirkan sepedamotor kami disamping kendaraan yamaha jupiter z warna merah marun, kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepedamotor tersebut selanjutnya Terdakwa rusak lobang kunci menggunakan kunci leter Y, kemudian Terdakwa nyalakan sepedamotor dan Terdakwa bawa pergi dari lokasi kejadian. Saat itu Terdakwa berada di depan mengendarai sepedamotor yamaha jupiter z warna merah marun dan diikuti sdr UCIL dibelakang Terdakwa. Kemudian kami berdua berhenti di lapangan Jambidan, Bantul dan kami bertukar sepedamotor, yang awalnya Terdakwa mengendarai sepedamotor jupiter z warna merah maron, Terdakwa bertukar kendaraan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax yang awalnya dikendarai Sdr UCIL, dengan maksud Sdr UCIL akan langsung menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan pada hari minggu tgl 25 April 2021 malam hari Terdakwa diberi uang oleh Sdr UCIL dari hasil penjualan motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 tersebut sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Unit Reskrim Polsek Purwosari dan POLDA DIY saat Terdakwa sedang berada di rumah kost yang beralamat di dusun Kertopaten Rt. 02 Banguntapan Bantul. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut bersama Sdr UCIL;

- Bahwa peranan Terdakwa saat itu adalah yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007, Nomor Rangka : MH32P20027K346571, Nomor Mesin : 2P2346017 dengan menggunakan kunci leter Y, sedangkan sdr UCIL memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai berada disamping sepedamotor yamaha

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jupiter z warna merah marun dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sambil menunggu dan mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa Saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam posisi terkunci stang serta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter Y yang Terdakwa masukan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa putar / rusak dengan paksa sehingga kunci kontak tersebut yang semula terkunci setang menjadi terbebas dan dalam posisi Switch ON. Kunci leter Y yang Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk merusak lobang kunci sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri adapun keberadaan kunci leter Y tersebut saat ini diamankan di Polsek Purwosari;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa diberi uang oleh Sdr UCIL senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007, Nomor rangka : MH32P20027K346571, No.Sin : 2P2346017.
- 1 (satu) buah kerangka SPM Yamaha Jupiter warna Hitam, No,Ka : tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pkl 15.00 WIB, Saksi ADI MURYANTO pergi ke hutan Wonolagi untuk mencari rumput dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, sesampainya dilokasi Saksi ADI MURYANTO mamarkirkan kendaraan di pinggir jalan tepat disamping hutan dengan kondisi dikunci stang, kemudian Saksi ADI MURYANTO masuk ke dalam hutan sekira kurang lebih 100m (seratus meter) untuk mencari rumput;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa dibonceng Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dengan sepeda motor Yamaha NMAX sekira pukul 15.00 WIB dari arah wonosari, Gunungkidul menuju arah Ngleri Playen, sesampainya di wilayah Ngleri, playen, Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO melewati hutan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wonolagi dan saat itu dipinggir jalan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun tersebut, tahun 2007, kemudian Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO memarkirkan sepeda motor NMAX tersebut disamping kendaraan yamaha jupiter z warna merah marun, kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa rusak lobang kunci menggunakan kunci leter Y, kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter z tersebut ;

- Bahwa kembali ke Saksi ADI MURYANTO setelah selesai mencari rumput sekira pk1 16.30 wib Saksi ADI MURYANTO keluar hutan dan menuju sepeda motor yang semula Saksi ADI MURYANTO parkir dipinggir jalan, namun ternyata sepe damotor tersebut sudah tidak ada ditempat semula. Kemudian Saksi ADI MURYANTO melihat ada motor Saksi NGADIMIN dan Saksi MURYANTO memanggil yang bersangkutan kemudian Saksi ADI MURYANTO tanya apakah melihat motor Saksi ADI MURYANTO, namun dijawab tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi ADI MURYANTO pulang dengan cara memanggul rumput pulang kerumah dengan berjalan kaki, setelah kejadian tersebut Saksi ADI MURYANTO melapor ke polsek playen untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dalam mengambil yang dilakukan langsung oleh Terdakwa ke sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007, Nomor rangka : MH32P20027K346571, No.Sin : 2P2346017 tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ADI MURYANTO;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007 dijual oleh Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa diberi uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO menawarkan kepada Saksi NURWANTO alias BANDIL bin MUGI RAHARJO rangka Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna merah marun, Tahun 2007, barang tersebut akan digunakan sendiri, kemudian Saksi NURWANTO alias BANDIL bin MUGI RAHARJO membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum ditemukan sepeda motor tersebut, Saksi ADI MURYANTO mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sujito Bin (Almarhum) Pujo Winoto yang diduga melakukan tindak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Sujito Bin (Almarhum) Pujo Winoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pkl 15.00 WIB, Saksi MURYANTO pergi ke hutan Wonolagi untuk mencari rumput dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, sesampainya dilokasi Saksi ADI MURYANTO mamarkirkan kendaraan di pinggir jalan tepat disamping hutan dengan kondisi dikunci stang, kemudian Saksi ADI MURYANTO masuk ke dalam hutan sekira kurang lebih 100m (seratus meter) untuk mencari rumput;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa dibonceng Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dengan sepeda motor Yamaha NMAX sekira pukul 15.00 WIB dari arah wonosari, Gunungkidul menuju arah Ngleri Playen, sesampainya di wilayah Ngleri, playen, Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO melewati hutan wonolagi dan saat itu dipinggir jalan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007, kemudian Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO memarkirkan sepeda motor NMAX tersebut disamping kendaraan yamaha jupiter z warna merah marun tersebut, kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa rusak lobang kunci menggunakan kunci leter Y, kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter z tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WW, warna merah marun, tahun 2007, dengan dikendarai oleh Terdakwa untuk dibawa pergi dari tempat semula sebelumnya dihidupkan dengan kunci Y menjadikan Terdakwa telah menguasai dan mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dalam mengambil yang dilakukan langsung oleh Terdakwa ke sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007, Nomor rangka : MH32P20027K346571, No.Sin : 2P2346017 tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ADI MURYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pkl 15.00 WIB, Saksi ADI MURYANTO pergi ke hutan Wonolagi untuk mencari rumput dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, sesampainya di lokasi ADI Saksi MURYANTO mamarkirkan kendaraan di pinggir jalan tepat disamping hutan dengan kondisi dikunci stang, kemudian Saksi ADI MURYANTO masuk ke dalam hutan sekira kurang lebih 100m (seratus meter) untuk mencari rumput;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa dibonceng Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dengan sepeda motor Yamaha NMAX sekira pukul 15.00 WIB dari arah wonosari, Gunungkidul menuju arah Ngleri Playen, sesampainya di wilayah Ngleri, playen, Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO melewati hutan wonolagi dan saat itu dipinggir jalan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007, kemudian Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO memarkirkan sepeda motor NMAX tersebut disamping kendaraan yamaha jupiter z warna merah marun tersebut, kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan setelah dirasa aman Terdakwa langsung

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa rusak lobang kunci menggunakan kunci leter Y, kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter z tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dalam mengambil yang dilakukan langsung oleh Terdakwa ke sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007, Nomor rangka : MH32P20027K346571, No.Sin : 2P2346017 tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi ADI MURYANTO;

Menimbang berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Saudara MUJILAN alias UCIL (Alm) Bin Alm MERTOREJO bersama Terdakwa dalam mengambil dilakukan langsung oleh Terdakwa ke sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007, Nomor rangka : MH32P20027K346571, No.Sin : 2P2346017 dengan tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ADI MURYANTO sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana sub unsur Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894); Menimbang, bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain menyebutkan bahwa dalam mededaderschap adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat itu juga Terdakwa dibonceng Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dengan sepeda motor Yamaha NMAX sekira pukul 15.00 WIB dari arah wonosari, Gunungkidul menuju arah Ngleri Playen, sesampainya di wilayah Ngleri, playen, Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO melewati hutan wonolagi dan saat itu dipinggir jalan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007, kemudian Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO memarkirkan sepeda motor NMAX tersebut disamping kendaraan yamaha



jupiter z warna merah marun tersebut, kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa rusak lobang kunci menggunakan kunci leter Y, kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter z tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan antara Saudara MUJILAN alias UCIL (Alm) dengan Terdakwa dalam mengambil dilakukan oleh Terdakwa sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 telah terjadi kerja sama yang mana mereka datang bersama dengan berboncengan dengan sepeda motor NMAX yang mana yang mengendarai adalah Saudara MUJILAN alias UCIL (Alm) sampai ke tempat sasaran Terdakwa turun yang mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pk1 15.00 WIB, Saksi ADI MURYANTO pergi ke hutan Wonolagi untuk mencari rumput dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, sesampainya dilokasi Saksi ADI MURYANTO mamarkirkan kendaraan di pinggir jalan tepat disamping hutan dengan kondisi dikunci stang, kemudian Saksi ADI MURYANTO masuk ke dalam hutan sekira kurang lebih 100m (seratus meter) untuk mencari rumput;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa dibonceng Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO dengan sepeda motor Yamaha NMAX sekira pukul 15.00 WIB dari arah wonosari, Gunungkidul menuju arah Ngleri Playen, sesampainya di wilayah Ngleri, playen, Saudara MUJILAN Als UCIL Bin Alm MERTOREJO melewati hutan wonolagi dan saat itu dipinggir jalan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007, kemudian Saudara MUJILAN Als

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCIL Bin Alm MERTOREJO memarkirkan sepeda motor NMAX tersebut disamping kendaraan yamaha jupiter z warna merah marun tersebut, kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengeluarkan kunci Y yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa rusak lobang kunci menggunakan kunci leter Y, kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor yamaha jupiter z tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc, Nopol : AB-4318-WW, warna merah marun, tahun 2007 yang dalam kondisi dikunci stang, dengan memakai kunci Y yang bukan pasangan motor tersebut sehingga menimbulkan kerusakan pada motor tersebut, tetapi bisa hidup untuk dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci Y tersebut yang bukan kunci aslinya dengan demikian itu termasuk menggunakan suatu kunci palsu dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007, Nomor rangka : MH32P20027K346571, No.Sin : 2P2346017 atas nama ADI MURYANTO.
- 1 (satu) buah kerangka SPM Yamaha Jupiter warna Hitam, No,Ka : tidak ada;

Bahwa barang bukti di atas merupakan milik Saksi ADI MURYANTO dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ADI MURYANTO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Atas perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi ADI MURYANTO kehilangan sepeda motornya sampai saat ini belum ditemukan menjadikan mengalami kerugian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sujito Bin (Almarhum) Pujo Winoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 110cc, No.Pol : AB-4318-WW, Warna merah marun, Tahun 2007, Nomor rangka : MH32P20027K346571, No.Sin : 2P2346017 atas nama ADI MURYANTO.
 - 1 (satu) buah kerangka SPM Yamaha Jupiter warna Hitam, No,Ka : tidak ada;dikembalikan kepada Saksi ADI MURYANTO;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Iman Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H. , M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.



Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.